

## ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2017

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 20 /PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017,  
3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN ENDE SELATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

- ABSTRAK :
- berdasarkan Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 17/PP.05.3-BA/5308/KPU-Kab/XII/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ende Selatan dan diperkuat Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Ende Nomor 27/Panwaslu-Ende/XI/2017, tanggal 30 November 2017, Perihal: Rekomendasi Panwaslu dan Surat Nomor 28/Panwaslu-Ende/XI/2017, tanggal 5 Desember 2017, Perihal: Penegasan terhadap Rekomendasi Panwaslu, maka dipandang perlu untuk memberhentikan sementara Anggota PPK Ende Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
  - Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 25 Tahun 2013; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017.
  - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang : Pemberhentian sementara Anggota PPK Ende Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Desember 2017.